



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR : 00 /KPN.W5-U3/SK.KP3.1.1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM ANALISIS  
RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI  
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Apartur Sipil Negara yang profesional dan produktif di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal maka perlu adanya analisis rencana pengembangan kompetensi pegawai yang sistematis untuk merumuskan informasi pengembangan komptensi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim analisis rencana pengembangan kompetensi pegawai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim analisis rencana pengembangan kompetensi pegawai pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;  
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;


5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PENUNJUKAN TIM ANALISIS RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.
- KESATU : Membentuk Tim Analisis rencana pengembangan kompetensi pegawai pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- Tim Pengarah mempunyai mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan pengarahan terhadap penyusunan analisis rencana pengembangan kompetensi pegawai;
  - b. Memberikan saran dan masukan kepada Tim Pelaksana dalam menyelesaikan penyusunan analisis rencana pengembangan kompetensi pegawai;
- Tim Pelaksana mempunyai mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun semua data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan analisis rencana pengembangan kompetensi pegawai;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Analisis Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 03 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL  
NOMOR : 90 /KPN.W5-U3/SK.KP3.1.1/I/2024  
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM ANALISIS  
RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI  
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H.	Ketua	Ketua Tim Pengarah
2.	YENI CHRUSTINE DEBORA, S.H.	Hakim	Anggota
3.	DEWI AISYAH, S.H.	Hakim	
4.	JULIADI, S.Kom.	Sekretaris	Ketua Tim Pelaksana
5.	MAIRINO SUSTRA, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Anggota
6.	PURNAMASARI, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
7.	LISTIONO RAHMADI, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
8.	SUPRIYADI	Jurusita Pengganti	
9.	LUTHFIAH FARADILLA, A.Md.A.B.	Arsiparis Pelaksana	

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,  
  
SANGKOT LUMBANTOBING /